



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas – Mamuju
Email : divim.sulbar@gmail.com

Nomor : W.33.GR.07.01-49 24 Maret 2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam rangka mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi

Yth. 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, di Mamuju;
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar, di Polewali.

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan oleh kantor imigrasi untuk permohonan bagi: 1) Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter; dan 2) Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.
- b. Memberikan informasi kepada Orang Asing untuk tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa karena apabila izin tinggal telah melewati batas waktu (*overstay*) akan diberikan biaya beban dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) merujuk kepada Pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Orang Asing yang diberikan biaya beban nol rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Kepala Divisi Keimigrasian,

Wishnu Daru Fajar
NIP. 196410041991031002

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id

Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : IMI-GR.01.01-2114 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN LAYANAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI

Sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19 yang sangat rentan terjadi di area publik, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Imigrasi
 - a. Membatasi pelayanan paspor dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak melalui nomor *helpdesk* yang disediakan oleh kantor imigrasi untuk permohonan bagi:
 - 1) Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter; dan
 - 2) Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.
 - b. Memberikan informasi kepada Orang Asing untuk tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa karena apabila izin tinggal telah melewati batas waktu (*overstay*) akan diberikan biaya beban dengan tarif Rp0,00 (nol rupiah) merujuk kepada Pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
 - c. Orang Asing yang diberikan biaya beban nol rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia setelah tanggal 5 Februari 2020.

2. Kepala Divisi Keimigrasian

- a. Menonaktifkan kuota layanan antrian paspor online;
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap satuan kerja yang berada di lingkungan kerjanya; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan surat edaran ini secara berkala kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Demikian edaran disampaikan dan berlaku sampai adanya keputusan lebih lanjut, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



JHONI GINTING
NIP. 19610612 198903 1 003



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
5. A r s i p -----.